

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah ikatan yang sah antara laki-laki dan wanita untuk jangka waktu panjang.<sup>1</sup> Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 nomor 1, mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan lahir batin diantara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang tujuannya membentuk keluarga dengan bahagia dan abadi, yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan.<sup>2</sup> Sementara itu, dalam KHI, pernikahan bertujuan untuk menciptakan pasangan yang abadi untuk membentuk keluarga harmonis, yang didasarkan pada prinsip sakinah, mawadah, dan warahmah.<sup>3</sup> Secara keseluruhan, pernikahan dalam Islam disebut juga sebagai akad *mitssaqan ghalidza*, yang mengindikasikan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan hukum semata, tetapi juga merupakan perjanjian kuat antara dua individu dan Allah SWT.<sup>4</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa:21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami dan isteri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) dari kamu.” (Q.S. 2: 21)<sup>5</sup>

Terdapat regulasi yang telah ditetapkan dalam UU dengan tujuan melindungi, menjaga, serta meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan anggota keluarga.<sup>6</sup> Jadi dari beberapa pandangan diatas tujuan dari perkawinan bisa kita

---

<sup>1</sup> Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya Paramita

<sup>2</sup> Pasal 1 nomor (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 11

<sup>5</sup> Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Cordoba, Cet November 2019),

<sup>6</sup> Santoso, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Yudisia, Vol.7 No.2, Desember 2016, h. 414

garis bawahi yaitu ikatan perjanjian yang kuat antara pasangan suami isteri dengan Allah Tujuannya agar membentuk sebuah keluarga untuk mewujudkan keluarga samawa. Setiap pasangan pastinya menginginkan hal seperti ini, namun pastinya untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan pengetahuan tentang perkawinan dan kesiapan dari pasangan demi mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Sakinah dapat dijelaskan sebagai keadaan ketenangan yang Allah anugerahkan kepada para Nabi serta orang yang beriman untuk tetap sabar dan berani di dalam menghadapi segala kesulitan yang mereka hadapi. Ini berarti bahwa dalam konteks keluarga, sakinah adalah keadaan ketenangan yang selalu ada walaupun keluarga menghadapi berbagai kesulitan dan persoalan di kehidupan mereka. Mawaddah, di sisi lain, diartikan sebagai cinta yang mengisi hati seseorang dengan rasa lapang dada, penuh harapan, dan tekad untuk menghindari diri dari nafsu buruk dan jahat. Cinta ini tetap selalu dijaga ketat dalam kebahagiaan atau kesedihan, dan seseorang akan berusaha untuk tetap menjaga cinta tersebut dalam segala situasi. Sedangkan rahmah, sederhananya, bisa dimaknakan kasih sayang seorang yang mengisi jiwa seseorang. Kasih sayang inilah yang mendorong orang tersebut untuk memberikan sebuah kebaikan, kekuatan, serta kebahagiaan kepada yang lain dengan penuh kelembutan dan kesabaran.<sup>7</sup>

Tujuan pernikahan ialah guna membentuk sebuah rumah tangga yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang yang dibangun oleh kedua pasangan.<sup>8</sup> Keinginan untuk menciptakan sebuah keluarga sejahtera, harmonis, serta bahagia dapat tercapai jika semua aspek kehidupan, baik fisik maupun emosional, terpenuhi dengan memadai. Ini akan menghasilkan kebahagiaan dalam bentuk kasih sayang yang saling dirasakan oleh anggota keluarga.<sup>9</sup> Semua tujuan dalam pernikahan harus memiliki hubungan yang erat dan disatukan menjadi satu kesatuan yang

---

<sup>7</sup> Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017) h. 11

<sup>8</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), h. 256

<sup>9</sup> Abdul Rahmad Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 22

utuh.<sup>10</sup> Dengan cara ini, pernikahan seperti itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diamendemen oleh UU No. 16 Tahun 2019, mengenai revisi dalam Pasal 7 ayat 1. Mengemukakan bahwasanya perkawinan boleh diizinkan jika lelaki maupun wanita telah memenuhi usia 19 tahun.<sup>12</sup> Meskipun demikian, kenyataannya, masih ada remaja yang melakukan pernikahan usia dini dengan alasan-alasan tertentu. Dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S. Al-Isra: 32)<sup>13</sup>

Dalam Surat ini sudah diperintahkan oleh Allah SWT. untuk menjauhi perbuatan zina, salah satu contohnya pacaran yang dimana menimbulkan kemadharatan, yang dimana berdampak akan munculnya pernikahan dini, yang dimana dijelaskan juga dalam kaidah ushulnya:

الأصل في النهي للتحريم الأمادلّ الدليل على خلافه

“Asal dalam larangan itu hukumnya haram kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaan,”<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Kumedu Ja'far, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Lampung: Ariasa Pratama, 2021), h. 56

<sup>11</sup> Wahbah az Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' Istri Li'an, Zihar, Masa Iddah) (Dmaskus: Darul Fikr, 2011), h. 40-41

<sup>12</sup> Pasal 7 nomor (1) Undang Undang No.16 tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>13</sup> Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Cordoba, Cet November 2019),

<sup>14</sup> Abdul Hamid Hakim, *Terjemahan Kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqih Mabadi Awaliyah*, h.7

Maka dari itu dipandang perlu adanya pengetahuan agar mencapai tujuan dari sebuah keluarga keluarga untuk para remaja usia sekolah terkhususnya mencegah pernikahan dini dari aspek pemahaman tentang dibutuhkannya mental yang siap, ekonomi yang mapan dan banyak aspek yang harus dilihat. Dimana dalam kaidah fikih dijelaskan:

الضَّرَرُ يَزَالُ

”Kemudharatan itu dihilangkan”<sup>15</sup>

Dan dijelaskan juga dalam hadistnya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ)

“Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhiyallahu 'Anhu, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)<sup>16</sup>

Dalam mencegah akan adanya kemudharatan ini pemerintahan mempunyai suatu program yang bagus untuk para remaja usia sekolah yang akan melanjutkan kejenjang pernikahan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dibawah Kementerian Agama untuk menunjang wawasan perkawinan dalam menjauhkan kemadharatan. Program ini yaitu bimbingan pra-nikah, hal ini penting dikarenakan sangat bermanfaat sekali terhadap para remaja usia sekolah untuk memberikan edukasi tentang berkeluarga nanti dan memberikan kesiapan terhadap perorang bahwasannya pernikahan itu dibutuhkan juga kesiapan diri, dan juga program ini hadir untuk mencegah pernikahan dini. dan bilamana para remaja usia sekolah

<sup>15</sup> Abdul Hamid Hakim, *Terjemahan Kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqih Mabadi Awaliyah*, h.42

<sup>16</sup> Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Amman: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 1999), hal. 252

mempunyai pengetahuan dan kesiapan atas bimbingan pranikah yang akan diikutinya mereka bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang akan menghampirinya, karena jelas bahwasannya suatu permasalahan akan terus menghampiri bagi orang-orang yang bisa melampaui permasalahan tersebut dan sebuah harapan yang kita dambakan tidak akan sesuai yang kita inginkan realitanya tidak selurus yang kita inginkan. Dimana dalam Hadistnya dijelaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq 'Alaihi)<sup>17</sup>

Masa remaja sering dianggap sebagai periode peralihan dari masa anak-anak ke dewasa, ketika seseorang memiliki tingkat emosi dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai aspek kehidupan, yang mereka ingin jelajahi, alami, dan rasakan di sekitar mereka. Masa remaja disini adalah lelaki dan wanita yang berusia 15 sampai dengan 19 tahun serta masuk dalam kategori usia sekolah. Dimana pada kenyataannya para remaja pada zaman ini dalam segi pergaulannya susah untuk dijangkau oleh orang tua dari segi merka bergaul dan yang lain hal, banyak sekali

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Jami' Ash-Shahih, (Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah, 1979), Jilid 3, hal. 355; Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), hal. 585-586; Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasai, Sunan Al-Kubra, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), Jilid 5, hal. 149; Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi As-Sijistani, Sunan Abu Dawud (Beirut: Daar al-Risalah al-'Alamiah, 2009), Jilid 3, hal. 389; Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, Al-Jami' Al-Kabir (Beirut: Daar al-Gharb al-Islami, 1996), Jilid 2, hal. 378; Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah (Amman: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 1999), hal. 201

pengetahuan yang dimana mereka dapatkan namun salah dalam penyampaian sampai dimana tidak tau akan efek dari pengetahuan yang merka dapat sala satunya edukasi tentang sex, sewajarnya pada umuran 15 tahun sampai 19 tahun para usia remaja dipandang perlu mengetahui tentang pra nikah karna untuk memberikan pengetahuan yang tepat bagi para remaja untuk meminimalisir pernikahan dini, karna banyak sekali para remaja melakukan pernikahan dini karna pergaulan bebas.

Maka dari itu dibutuhkan adanya bimbingan pranikah bagi para remaja karena untuk memberikan edukasi tentang pernikahan dari segi keyakinan diri, mengenal diri, pengelolaan emosi, untuk mencegah perkawinan diri. Bimbingan berdasarkan pernyataan Bimo Walgito pada tahun 1982, bimbingan merujuk kepada upaya membantu individu atau kelompok individu dalam mengatasi kendala yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, dengan tujuan memungkinkan mereka mencapai kesejahteraan hidup. Maka bimbingan pranikah adalah bimbingan yang dimana memberikan suatu pemahaman atau sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam menjalankan perkawinan nanti. Dari diatas sudah jelas akan adanya bimbingan ini bisa memberikan maslahat bagi para remaja usia sekolah untuk memberikan pengehtahuan tentang pernikahan. Bimbingan perkawinan ini sangat penting karena dapat memberikan tuntunan bagaimana menjaga rumah tangga yang sangat baik dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad kepada remaja usia sekolah tersebut. Jika konseling perkawinan dilakukan dengan baik, maka masalah- masalah yang akan terjadi nanti bisa dilewati dengan tenang dapat dihindari.

Dan juga pada hakikatnya berkeluarga membutuhkan suatu kesiapan bukan hanya dari segi kesiapan mental, namun banyak juga yang harus disiapkan dari segi ekonomi, dan visi yang sama dalam pasangan tersebut, karena mengapa dipandang perlu kesiapan dari kedua belah pasangan dan visi yang sama, dalam perjalanannya hidup bersampingan butuh akan adanya Kerjasama dari antara keduabelah pasangan tersebut untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Maka dibutuhkan adanya bimbingan pra-nikah ini untuk memberikan materi materi untuk para remaja usia sekolah bukan untuk mempercepat mereka berniat untuk menikah, namun

memberikan pemahaman bahwasannya pernikahan itu butuh akan adanya kesiapan dari segi materi dan formil seseorang tersebut.

Namun dalam kenyataannya banyak sekali terjadinya pernikahan dini dengan alasan dijodohkan, pergaulan yang bebas, dan banyak hal lainnya, ini data yang terdapat dalam Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur.

*Tabel 1.1*

*Data yang terdaftar dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020-2021 di  
Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur*

No.	Tahun	Perkara	Jumlah
1.	2020	Dispensasi Nikah	542
2.	2021		222

Dari Tabel diatas adalah data yang peneliti ambil di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur banyak sekali yang tercatat dalam Pengadilan Agama dengan alasan pengajuan yang beraneka ragam, meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan setengahnya, disini Kementerian Agama Pusat mengeluarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.1012 Tahun 2022 untuk mencegah akan terjadinya kembali pernikahan dini.

Berdasarkan uraian di atas, peran dan fungsi seksi Bimbingan Masyarakat islam ini sangat penting dalam kegiatan ini, maka permasalahan ini akan diangkat dalam bentuk kajian yang berjudul **“Implementasi Keputusan Dirjen BIMAS No.1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Oleh Seksi BIMAS Kementerian Agama Kabupaten Cianjur”**



## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana program pelaksanaan Keputusan Dirjen BIMAS No. 1012 Tahun 2022 oleh Kementerian Agama Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana efektivitas penerapan Keputusan Dirjen BIMAS No. 1012 Tahun 2022 oleh Kementerian Agama Kabupaten Cianjur?

## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui program pelaksanaan Keputusan Dirjen BIMAS No. 1012 Tahun 2022 oleh Kementerian Agama Kabupaten Cianjur.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Keputusan Dirjen BIMAS No. 1012 Tahun 2022 oleh Kementerian Agama Kabupaten Cianjur.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian yang dilakukan mampu memberikan manfaat berupa wawasan pengetahuan mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Cianjur upaya meningkatkan pemahaman dan kesiapan tentang perkawinan yang berdampak menurunkan angka perkawinan dini di Kabupaten Cianjur.

#### b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian yang dilakukan mampu memberikan sumbangsih pemahaman kepada setiap remaja usia sekolah tersebut bisa mengimplementasikan wawasan yang sudah diberikan dalam realita yang ada untuk mencapai keluarga sakinah, mawadah, warahmah, dan memberikan suatu pemahaman terhadap mahasiswa Hukum Keluarga bahwasannya masih ada permasalahan yang harus diperbaiki terhadap bimbingan pra-nikah bagi para remaja selesai sekolah ini dan dapat memberikan kajian praktis sebagai bahan evaluasi untuk Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Cianjur dalam



meningkatkan pemahaman dan kesiapan tentang perkawinan yang berdampak menurunkan angka perkawinan dini di Kabupaten Cianjur.

#### D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka/kajian pustaka mempunyai beberapa tujuan, yaitu memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan terkait penelitian saat ini dan membandingkan temuan tersebut dengan penelitian lain.<sup>18</sup>

Dalam konteks penelitian, kebutuhan utama adalah mendapatkan dukungan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka memiliki tujuan untuk memperluas pemahaman dan wawasan yang komprehensif tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam suatu bidang tertentu, sambil mencegah duplikasi topik penelitian.

1. Skripsi Prasanti Novia Maharani, Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023 dengan judul penelitian skripsi "*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian Di KUA Kecamatan Ngamprah*" Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada bagaimana teknis pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin, dan berfokus diarah KUA Ngamprah.<sup>19</sup>
2. Skripsi Nurulaeni Adha, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022 dengan judul penelitian skripsi "*Efektifitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Cijulang* " Dalam penelitian ini, penulis membahas Seberapa efektif pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon mempelai dan ada dua aspek yang ditemukan penulis dalam bimbingan

---

<sup>18</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 40

<sup>19</sup> Maharani, Prasanti Novia, Skripsi: *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian Di KUA Kecamatan Ngamprah* (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022)

pranikah, yang pertama aspek perencanaan didalamnya ada sosialisasi, informasi, penyusunan dan penjadwalan.<sup>20</sup>

3. Skripsi Maudy Fhenny R, Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022 dengan judul penelitian skripsi "*Bimbingan Pranikaih untuk Calon Mempelai dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu*" Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada program layanan bimbingan pranikahnya, kepada pasangan calon yang ingin melakukan pernikahan untuk menjalan kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik.<sup>21</sup>
4. Jurnal Mubasyaroh, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus Jawa Tengah Indonesia, 2016 dengan judul jurnal "*Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*" Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan perhatiannya pada konseling sebelum pernikahan dengan tujuan mencapai kebahagiaan, dengan fokus pada studi pendekatan humanistik Carl R. Rogers untuk mengeksplorasi cara penerapannya dalam memberikan konseling sebelum pernikahan.<sup>22</sup>
5. Jurnal Nida Amelia, Siswa Sekolah Menengah Kejuruan NU Bantarkawung Berebes, 2020 dengan judul jurnal "*Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi*" Dalam penelitian ini, fokus utama penulis adalah untuk memahami proses pelayanan bimbingan sebelum menikah. Proses ini melibatkan peran pembimbing dan calon pengantin serta memiliki tujuan meningkatkan harmoni dalam keluarga. Program bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi calon pengantin karena membantu mereka dalam mempersiapkan diri secara mental dan memberikan

---

<sup>20</sup> Nurulaeni Adha, "*Efektifitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Cijulang*" Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

<sup>21</sup> Maudy Fhenny R, "*Bimbingani Pranikaih untuk Caloni Mempelai dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu*" Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

<sup>22</sup> Mubasyaroh, "*Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*" Jurnal (Istitut Agama Islam Negeri Kudus, 2016)

pengetahuan tentang pernikahan serta kehidupan keluarga. Hal ini bertujuan agar pasangan suami istri yang akan datang dapat saling mendukung, menghargai, dan menghormati satu sama lain, sehingga terbentuk keluarga yang harmonis.<sup>23</sup>

6. Jurnal Rahmat Hidayat, Sugianto, Esen Pramudya Utama, Mahasiswa Institut Agama Islam An Nur Lampung, 2022 dengan judul jurnal *“Bimbingan Konseling Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Ideal Dalam Perspektif Humanistik Carl R. Rogers”* Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan perhatian pada pemeriksaan cara pendekatan humanistik Carl R. Rogers digunakan untuk menghadirkan kebahagiaan dalam konteks keluarga dan membentuk sebuah keluarga yang memenuhi standar ideal dalam kenyataannya.<sup>24</sup>

**Tabel 2.1**

**Penelitian terdahulu yang relevan**

No.	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan
1.	Skripsi, Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian Di KUA Kecamatan Ngamprah.	Prasanti Novia Maharani	Perbedaan penelitian dari peneliti dengan penulis yakni, penelitian ini, penulis lebih berfokus pada bagaimana teknis pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin, dan berfokus diranah KUA Ngamprah
2.	Skripsi, Efektifitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Cijulang.	Nurulaeni Adha	Dalam penelitian ini, penulis membahas Seberapa efektif pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon mempelai dan ada dua aspek yang ditemukan penulis dalam bimbingan pranikah, yang pertama aspek perencanaan didalamnya ada sosialisasi,

<sup>23</sup> Nida Amelia, *“Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi”* Jurnal (SMK Maarif NU Bantarkawung, Berebes)

<sup>24</sup> Rahmat Hidayat, dkk. *“Bimbingan Konseling Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Ideal Dalam Perspektif Humanistik Carl R. Rogers”* Jurnal (Institut Agama Islam An Nur Lampung)

			informasi, penyusunan dan penjadwalan.
.3.	Skripsi, Bimbingan Pranikah untuk Calon Mempelai dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.	Maudy Fheny R	Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada program layanan bimbingan pranikahnya, kepada pasangan calon yang ingin melakukan pernikahan untuk menjalan kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik.
4.	Jurnal, Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagi.	Mubasyaroh	Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan perhatiannya pada konseling sebelum pernikahan dengan tujuan mencapai kebahagiaan, dengan fokus pada studi pendekatan humanistik Carl R. Rogers untuk mengeksplorasi cara penerapannya dalam memberikan konseling sebelum pernikahan.
5.	Jurnal, Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi	Nida Amelia	Dalam penelitian ini, fokus utama penulis adalah untuk memahami proses pelayanan bimbingan sebelum menikah. Proses ini melibatkan peran pembimbing dan calon pengantin serta memiliki tujuan meningkatkan harmoni dalam keluarga.
6.	Jurnal, Bimbingan Konseling Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Ideal Dalam Perspektif Humanistik Carl R. Rogers	Rahmat Hidayat, Sugianto, Esen Pramudya Utama.	Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan perhatian pada pemeriksaan cara pendekatan humanistik Carl R. Rogers digunakan untuk menghadirkan kebahagiaan dalam konteks keluarga dan membentuk sebuah keluarga yang memenuhi standar ideal dalam kenyataannya.

Berdasarkan tinjauan Pustaka dari tiga penelitian skripsi dan tiga jurnal sebelumnya penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diataas. Dan penelitian skripsi ini tentang **“Implementasi Keputusan Dirjen BIMAS No.1012 Tahun**

**2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Oleh Seksi BIMAS Kementerian Agama Kabupaten Cianjur”** Dalam penelitian ini, penulis lebih menitikberatkan terkait bagaimana implementasi bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dalam meningkatkan pemahaman perkawinan, sehingga penelitian ini akan berbeda hasilnya. Dalam hal ini juga diperkuat dengan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Cianjur belum ada yang melakukan penelitian sejenis.

#### E. Kerangka Berfikir

Teori yang digunakan pada penelitian, yang dikemukakan Ibnu Qayyim menggunakan teori *saddu al-dzari'ah* yang memiliki arti menutup jalan kerusakan (mafsadah).<sup>25</sup> Yang dimana untuk menghindari kerusakan tersebut, teori *saddu al-dzari'ah* merupakan langkah yang tepat sebagai tindakan preventif (pencegahan) untuk mengantisipasi dalam buruk dalam menjaga keutuhan diri, hal ini dapat dikembangkan secara fleksibel digunakan dalam bimbingan pranikah.<sup>26</sup> Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 1012 Tahun 2022 mengenai Panduan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah untuk Remaja Usia Sekolah, tugasnya adalah memberikan arahan dan nasihat yang diperlukan agar para remaja mempunyai wawasan tentang pranikah dan mencegah terjadinya pernikahan dini.

Fungsi lainnya adalah membantu pemerintah mewujudkan para remaja yang berkarakter dan sehat, dengan adanya pelayanan bimbingan pranikah khususnya Kemenag Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam berupaya untuk mencegah kasus pernikahan dini dan pergaulan seks yang setiap tahunnya pasti ada, yang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang perkawinan yang dimana dibutuhkan kesiapan mental dan moril. Dan didalam pelayanan bimbingan pranikah ini membahas tentang materi pokok dan pelengkap yang sifatnya urgent seperti mengenal diri,

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Cetakan ke 7 Juli 2014), h. 449

<sup>26</sup> Agus Hermanto, “Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer” *Jurnal Al'adalah Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali*, Volume. 14, No. 2 2017 h. 435.

menghadapi tantangan yang dihadapi remaja saat ini seperti pernikahan dini dan kehamilan, mengembangkan identitas diri yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, mengelola emosi dengan baik, melindungi diri sendiri, membangun hubungan sosial yang sehat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan membuat keputusan yang bijak.

Tujuan dari bimbingan adalah memberikan dukungan kepada seseorang (peserta didik) untuk membantu mereka mengoptimalkan potensi mereka dengan cara memahami diri, lingkungan sekitar, mengatasi rintangan, dan merancang masa depan yang lebih baik.<sup>27</sup> Maka dari itu bimbingan pranikah adalah memberi bantuan terhadap seorang yang ingin menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah yang akan melaksanakan perkawinan dengan membentuk keluarga yang sesuai perintah Allah sehingga tercapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, dan bimbingan juga mempunyai peran untuk mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat dihindari, dengan kata lain, mencegah timbulnya masalah dalam berkeluarga agar tidak jadi bercerai.

Bimbingan perkawinan adalah pemberi bantuan terhadap seorang yang ingin menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah yang akan melaksanakan perkawinan dengan membentuk keluarga yang sesuai perintah Allah sehingga mencapai kehidupannya yang bahagia baik itu di dunia maupun di akhirat.<sup>28</sup> Bimbingan juga memiliki fungsi preventif yang bersifat mencegah agar sesuatu yang tidak diinginkan dapat dihindari, artinya mencegah munculnya masalah dalam permasalahan yang akan terjadi bila berkeluarga nanti.

Menurut Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022, ada kebutuhan untuk mempersiapkan remaja dengan pemahaman dan keterampilan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam agar mereka dapat menjadi

---

<sup>27</sup> Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani, 1991, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Rineka Cipta, Jakarta.

<sup>28</sup> Hapipah, 2013, *Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



individu yang sehat secara fisik dan karakter. Ini dapat dicapai melalui pemberian layanan bimbingan pranikah kepada remaja yang masih bersekolah, dengan tujuan mencegah pernikahan dini dan membantu mereka mempersiapkan kehidupan keluarga yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

United Nations Children's Fund (UNICEF) menjelaskan bahwa pernikahan usia dini adalah bentuk pernikahan yang disahkan atau tidak resmi yang terjadi sebelum mencapai usia 18 tahun. Pernikahan dini ini biasanya terjadi adanya perjodohan kedua orang tua atau ada sesuatu hal yang terjadi dan diharuskan untuk menikah, dampak dari pernikahan dini ini sangat besar terhadap kedua belah pasangan tersebut, maka dari itu adanya peraturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya hal seperti ini.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis empiris*. Menurut I Made Winartha, “Analitis deskriptif adalah menganalisis, mendeskripsikan, dan menalar. berbagai data yang telah direkap melalui observasi dan wawancara penelitian dilapangan”.<sup>29</sup> Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai tahapan-tahapan penelitian yang berdasarkan kejadian fakta penelitian dilapangan. Sedangkan pendekatan *yuridis empiris* menurut Abu Achmadi dan Cholid Narbuko adalah “penelitian yang dilakukan dilapangan dengan meneliti peraturan hukum kehidupan masyarakat yang masih berlaku. Artinya, penelitian dilakukan pada situasi nyata dan situasi nyata dari peristiwa sosial dengan tujuan mencari tahu dengan mencari data yang dibutuhkan penulis”.<sup>30</sup> Dengan menggunakan penelitian deskriptif ini, peneliti mendeskripsikan

<sup>29</sup> Muannif Ridwan, dkk, *Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk Sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup* Jambi, Jurnal IndraTech, 2021, vol. 2, h. 27.

<sup>30</sup> Cholid Narbuko dan Achmadi, *Metode Penelitian* (jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) h. 1



dan memetakan fakta berdasarkan karakteristik dengan pandangan tertentu terhadap penelitian yang dikaji.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti berupa data yang bersangkutan dengan bagaimana pelayanan bimbingan pranikah, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelayanan bimbingan pranikah serta data hasil pelayanan bimbingan pranikah terhadap pencegahan perkawinan dini. Jenis data yang telah dilakukan penulis merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.<sup>31</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data terbagi dalam dua jenis, yakni sumber data *sekunder* dan sumber data *primer*. Sumber data *primer* ialah informasi pokok yang peneliti peroleh langsung dari objek penelitian, sementara sumber data *sekunder* merupakan informasi yang diperoleh dari sumber lain selain sumber primer, yang digunakan untuk melengkapi data *primer* tersebut.<sup>32</sup>

### a. Sumber data Primer

Data primer dalam penelitian ialah informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui proses observasi, interaksi langsung dengan responden, serta pemanfaatan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian tersebut. Salah satu penggunaan data primer dalam penelitian adalah melibatkan berbagai pihak seperti Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Staf Bimbingan Masyarakat Islam dan Fasilitator Bimbingan Pranikah.

---

<sup>31</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 63. 24 Yaya, Op.Cit h. 142.

<sup>32</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 5. (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 119.

#### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder untuk penelitian diperoleh dari Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah. Dan artikel, majalah, dll. untuk mempelajari literatur yang relevan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi demi tercapainya tujuan penelitian ini adalah:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan pengambilan data yang memang dianggap penting oleh peneliti secara langsung/ secara lisan dari seorang yang dianggap responden secara sistematis dengan sebanyak-banyaknya dengan bertujuan untuk menunjang penelitian yang dikaji.<sup>33</sup> Teknik wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang objektif terkait dengan bimbingan pranikah oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. Adapun target wawancara oleh peneliti yakni 1), Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cianjur 2), Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 3), Staf Bimbingan Masyarakat Islam 4), Fasilitator Bimbingan Pranikah

##### b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik kegiatan dalam penelitian dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan, dengan penelitian yang nantinya akan dijadikan referensi.<sup>34</sup> Oleh karenanya peneliti menelaah buku-buku bahan yang digunakan juga untuk memecahkan terkait masalah penelitian.

#### 5. Analisis Data

---

<sup>33</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Reftika Aditama, 2012), h. 312. 28

<sup>34</sup> <https://www.neliti.com/id/publications/253525/studi-kepustakaan-mengenai-landasani-teori-danpraktik-konseling-expressive-writi> diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 13.38

Tujuan dari analisis data adalah untuk menunjukkan hubungan antara data dan perbandingan. pada hubungan antara perubahan dengan membedah data melalui langkah-langkah kategorisasi dan klasifikasi. Langkah pertama adalah memilah-milah data yang telah dikumpulkan dan mengkategorikannya ke dalam kelompok yang berbeda.<sup>35</sup>

Penulis melakukan analisis data pada bagian berikut:

- a. Pengumpulan data sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Meneliti semua informasi data yang dikumpulkan dan mengklasifikasikannya sesuai dengan informasi yang dikumpulkan.
- c. Memilih dan menentukan setiap faktor dan indikator, berdasarkan kerangka pemikiran, untuk melakukan perbandingan dan mencari keterkaitan antar data.
- d. Menggambarkan temuan yang konsisten dengan tujuan peneliti



---

<sup>35</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Raja Grafindo Perseda, 2001), hlm 66.

